

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

ZULFAN IRWANDA¹, SAID MAHDANI²

Universitas Teuku Umar

Email Adress : zulfanirwanda19@gmail.com¹, saidmahdani@utu.ac.id²

Received : 24 Agustus 2022

Revised : 25 Agustus 2022

Accepted : 17 September 2022

© 2022 The Author : Published by. Cattleya Darmaya Fortuna

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data data sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa perhitungan pph pasal 21 pada kantor pertanahan kabupaten aceh barat dan data sejenisnya seperti slip gaji pegawai dan status pegawai. Hasil dari penelitian ini yaitu Perhitungan PPh 21 dan Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Pph Pasal 21, Perhitungan, Pelaporan

Pendahuluan

Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya, wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Pengertian PPh 21 tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. wajib pajak dalam hal ini adalah orang pribadi atau karyawan yang memperoleh penghasilan dan dikenakan Pph 21 yang nantinya akan disetor oleh wajib pajak ataupun perusahaan yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak. pajak berperan sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur dan penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah pemerintah menjadikan pajak sebagai andalan untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.

Undang-Undang No.36 tahun 2008 telah mengatur tentang besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fenomena dalam penelitian ini adalah banyaknya pegawai kantor pertanahan kabupaten aceh barat yang tidak terkena pph 21 yang disebabkan oleh beberapa faktor, jadi peneliti ingin membandingkan perhitungan pph 21 pada kantor dengan perhitungan pph 21 menurut uu, Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tatacara pemotongan, penyeteroran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 yang didasarkan pada tarif Progresif. Tarif progresif yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

Table 1 : Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	s.d Rp 50.000.000	5%
2	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
3	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
4	Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2022 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan PMK : 101/PMK.010/2016, atau besaran Tarif PTKP tahun 2016 yaitu ;

Tabel 2 : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	PTKP Setahun (RP)
1	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
2	Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000
3	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
4	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Perhitungan dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang no.16 tahun 2009 mengenai KUP pasal 1 angka 11 peraturan menteri keuangan nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan wajib pajak yang sebenarnya terutang

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau masa pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian terdahulu

Tabel 3: penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Indah Kurniawati	Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya	Perhitungan Pelaporan	Deskriptif	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt.X Di Surabaya,Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Yang Baru Yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.	Sama-Sama Meneliti Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21	Penelitian Ini dilakukan di sebuah perusahaan sedangkan si peneliti dilakukan di sebuah kantor pemerintahan

Metode

Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut

Sugiyono (2015 : 22) metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran ataupun menganalisa suatu hasil penelitian tapi tidak dipergunakan dalam menarik kesimpulan yang luas.

Jenis dan sumber data

Sumber data yang diperoleh yaitu :

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari objek penelitian dengan mengambil data dari perusahaan seperti daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dibandingkan dari satu data dengan data lainnya. Data-data tersebut berupa daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa perhitungan pph pasal 21 pada kantor pertanahan kabupaten aceh barat dan data sejenisnya seperti slip gaji pegawai dan status pegawai

Tempat Dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dengan waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan mei 2022 sampai dengan selesai.

Teknik Analisis

Adapun Proses teknik analisis yang akan digunakan oleh peneliti untuk menghitung pph pasal 21 sebagai berikut :

1. Tahap pertama, mengumpulkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat berupa Surat Setoran Pajak, SPT Masa PPh pasal 21, slip gaji pegawai, dan gambaran umum instansi.
2. Menghitung sendiri data pph pasal 21 kantor pertanahan kabupaten aceh barat menurut UUNo 36 tahun 2008.
3. Tahap kedua, menganalisa apakah perhitungan PPh pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.
4. Tahap ketiga, menganalisa apakah pelaporan PPh pasal 21 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.
5. Tahap keempat, penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat memiliki banyak pegawai mulai dari pegawai tetap, honorer dan pegawai kontrak. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Pph 21 di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan objek dari penelitian. Data yang dikumpulkan peneliti yaitu data gaji pegawai, status dan potongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan seluruh pegawai tetap Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sebagai sampel. Untuk menghitung PPh 21 terhadap penghasilan Pegawai Tetap

pada kantor pertanahan kabupaten aceh barat tahun 2021, maka dapat menggunakan daftar Penghasilan sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Gaji Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan Yang Disetahunkan	Pph pasal 21
1	Bj	L	K/01	Rp. 66.849.200	Rp 100.915
2	Mz	L	K/02	Rp. 45.710.900	Nihil
3	Rf	L	K/00	Rp. 43.768.700	Nihil
4	Rs	P	K/01	Rp. 41.502.900	Nihil
5	MI	P	K/03	Rp. 49.548.300	Nihil
6	Az	P	TK/00	Rp. 56.080.600	Rp 9.850
7	Mw	P	K/02	Rp. 54.054.000	Nihil
8	We	P	K/03	Rp. 37.249.800	Nihil
9	Mf	L	K/02	Rp. 48.237.000	Nihil
10	Uh	P	TK/00	Rp. 37.249.800	Nihil
11	CFT	P	K/03	RP.57.993.332	Nihil
12	FM	L	TK/00	RP.40.020.944	Nihil
13	HM	L	K/02	RP. 51.153.322	Nihil
14	IP	L	K/00	RP. 44.662.570	Nihil
15	NZ	P	TK/00	RP. 36.024.769	Nihil
16	TAS	L	TK/00	RP. 32.189.650	Nihil
17	TFR	P	TK/00	RP.32.381.472	Nihil
18	ZM	P	TK/00	RP. 32.189.650	Nihil

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat

Pelaksanaan Pelaporan Pph Pasal 21 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat

Berikut ini merupakan proses pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan di kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Barat Alamat : jln, swadaya meulaboh.

NPWP : 00. 135. 275. 103. 000

1. Bagian administrasi dan keuangan melakukan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dengan lengkap dan jelas.
2. Melaporkan SPT secara online ke kantor pajak
3. Memperoleh tanda terima penyampaian SPT.

Pembahasan

Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel di atas, yaitu daftar gaji pegawai dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka berikut ini peneliti akan menghitung hasil analisa yang dilakukan peneliti yaitu mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 per bulan untuk pegawai tetap sebagai berikut :

Berikut adalah perhitungan pph pasal 21 terhadap pegawai Bj dengan status k/01

Penghasilan setahun		=RP 66.849.200
Tunjangan lain lain		= <u>RP 28.704.533</u>
Penghasilan bruto		=RP 95.533.733
Pengurang Penghasilan :		
Biaya jabatan/pensiun (RP 95.533.733 × 5%)	=RP 4.777.686	
Iuran pension-iuran THT	= <u>RP 3.556.377</u>	= <u>(RP 8.334.063)</u>
		=RP 87.219.670
PTKP setahun		
Untuk wajib pajak sendiri	=Rp 54.000.000	
Tambahan Wajib Pajak Kawin	=Rp 4.500.000	
Tambahan Anak (1 Anak × Rp 4.500.000)	= <u>RP 4.500.000</u>	= <u>(Rp 63.000.000)</u>
PKP setahun:		=Rp 24.219.670
Pph pasal 21 terutang:		
PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 24.219.670)		=Rp 1.210.983
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 1.210.983: 12)		=Rp 100.915

Dari hasil analisis diatas, maka peneliti akan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan aceh barat dibandingkan dengan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu UU nomor 36 tahun 2008 dibawah ini:

Tabel 5: Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21

Nomor	Nama	Pph Pasal 21		Menurut UU	Selisih
		Per bulan	Per tahun		
1	Bj	Rp 100.915	Rp 1.210.983	Rp 100.915	–
2	Mz	Nihil	Nihil	Nihil	–
3	Rf	Nihil	Nihil	Nihil	–
4	Rs	Nihil	Nihil	Nihil	–
5	Ml	Nihil	Nihil	Nihil	–
6	Az	Rp 9.850	Rp 118.200	Rp 9.850	–
7	Mw	Nihil	Nihil	Nihil	–
8	We	Nihil	Nihil	Nihil	–
9	Mf	Nihil	Nihil	Nihil	–
10	Uh	Nihil	Nihil	Nihil	–
11	CFT	Nihil	Nihil	Nihil	–
12	FM	Nihil	Nihil	Nihil	–
13	HM	Nihil	Nihil	Nihil	–

14	IP	Nihil	Nihil	Nihil	–
15	NZ	Nihil	Nihil	Nihil	–
16	TAS	Nihil	Nihil	Nihil	–
17	TFR	Nihil	Nihil	Nihil	–
18	ZM	Nihil	Nihil	Nihil	–

Sumber: data di olah 2022

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat didapati bahwa dalam perhitungan PPh pasal 21 yang sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 36 tahun 2008 tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang didapat atau diterima Wajib Pajak. Dalam hal ini tidak didapati adanya selisih kurang bayar atau lebih bayar PPh Pasal 21 yang terutang antara penghitungan yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten aceh barat dan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti.

Pelaporan PPh Pasal 21.

Berdasarkan hasil analisa data dalam penelitian ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Kesimpulan

Perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pegawai yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang adalah Nihil. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) telah dilaksanakan secara tepat waktu dan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Berarti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Daftar Pustaka

- [1] Baguna, Nabella L, Sifrid S. Pangemanan, dan Treesje Runtu. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 327-335.
- [2] Kurniyawati, Indah. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI). Volume 4 No. 2, Juni 2019
- [3] Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknistatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak pph21.
- [5] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap atau pensiunan.
- [6] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang besarnya PTKP.

- [7] Republik Indonesia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
- [8] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. tentang Pajak Penghasilan.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- [10] Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- [11] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Alfabeta. Bandung
- [12] Susan, Jeane. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Megasurya Nusalestari Manado. Jurnal EMBA . Vol.1 No.4 Desember 2013.
- [13] Warangkiran, Ridelson Y.S, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 646-654.

- [14] Republik Indonesia. undang-undang no.16 tahun 2009 mengenai KUP pasal 1 angka 11 peraturan menteri keuangan nomor 152/PMK.03/2009. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), surat pemberitahuan (SPT)..